TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN UPAH PENJEMUR PADI
(Studi Kasus UD Sumber Makmur Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi)

SKRIPSI

OLEH:

Wiwin Norma Yunita
NIM: C02207168

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah

SURABAYA
2011

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN UPAH PENJEMUR PADI
(Studi Kasus UD Sumber Makmur Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi)

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2011 099 M
No. REG : S-2011/M/099
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

WIWIN NORMA YUNITA
NIM. C02207168

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah

SURABAYA
2011

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Wiwin Noram Yunita
NIM	:	C02207168
Semester	:	VIII
Jurusan	:	Muamalah
Fakultas	:	Syariah
Alamat	:	Jl. Sawo Desa Bancong Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Penjemur Padi (Studi Kasus UD Sumber Makmur Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi)" adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian atau seluruhnya kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Juni 2011

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN BANGSA
TGL. 20
FC187AAF057865280
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Wiwin Norma Yunita
C02207168

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Wiwin Norma Yunita ini telah diperiksa dan disetujui untuk munaqosahkan.

Surabaya, 01 Juli 2011

Pembimbing,

Dra. Hj. Suqiyah Musafa'ah. M. Ag.
NIP. 196303271999032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **WIWIN NORMA YUNITA** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Dra. Hj. Suqiyah Musafa'ah , M.Ag
NIP. 196303271999032001

Sekretaris,

Mahir, M.Fil
NIP.197212042007011027

Penguji I,

H. M. Dahlan Bishri, L.C, M.Ag
NIP. 195804191992031001

Penguji II,

Imam Buchori, S.E, M.S.i
NIP. 196809262000031001

Pembimbing

Dra. Hj. Suqiyah Musafa'ah , M.Ag
NIP. 196303271999032001

Surabaya, 10 Agustus 2011
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan.

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

Abstrak

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Penjemur Padi (Studi Kasus UD Sumber Makmur Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi)", penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan : Bagaimana ketentuan Pemberian upah penjemur padi dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemeberian upah penjemur padi di UD Sumber Makmur Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi.

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data menggunakan metode deskripif analisis yakni menggambarkan praktek pemberian upah penjemur padi di UD Sumber Makmur Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu memaparkan praktek pemberian upah penjemur padi di UD Sumber Makmur kemudian dianalisis menurut hukum Islam.

Hasil penelitian mengemukakan pertama; ketentuan pemberian upah penjemur padi di UD Sumber Makmur diberikan berdasarkan dengan keadaan cuaca. Kedua; Para penjemur padi diberikan kompensasi hak tambahan dibandingkan dengan pekerja lain yakni penjemur padi berhak mendapatkan upah dari hasil penjualan *bekatul* yang hasilnya telah dibagi dua dengan majikan.

Dengan demikian hasil penelitian menyimpulkan bahwa hukum Islam menyikapi pemberian upah penjemur padi yang didasarkan pada keadaan cuaca dibolehkan, karena para penjemur padi masih diberikan hak untuk menerima upah dari hasil penjualan *bekatul* dan selama itu tidak bermaksud untuk merugikan kedua belah pihak baik itu penjemur padi ataupun pemilik UD Sumber Mamur.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka karena keterbatasan penulis dalam hal waktu, kurangnya ilmu pengetahuan yang ada pada diri penulis dan untuk menambah informasi, maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang belum terungkap dalam skripsi ini. Diharapkan pada pemilik UD Sumber Makmur yang beragama Islam lebih meningkatkan pengetahuan tentang konsep ketentuan pemberian upah menurut hukum Islam, sehingga praktek pemberian upah yang dilakukan menjadi lebih sempurna.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL x

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalahdan Batasan Masalah 9

C. Rumusan Masalah 10

D. Kajian Pustaka 11

E. Tujuan Penelitian 12

F. Kegunaan Hasil Penelitian 13

G. Definisi Operasional 13

H. Metode Penelitian 15

I. Sistematika Pembahasan 19

BAB II UPAH DAN *MAS{LAHAH MURSALAH* DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM 21

A. *Ujrah* (upah) 21

1. Definisi *Ujrah* (upah) 21

2. Dasar Hukum Upah (*Ujrah)* 22

3. Rukun dan Syarat upah 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Sistem Pengupahan 32
5. Macam-Macam dan Jenis Ujrah..... 34
B. *Mas{lahah Mursalah* 37
1. Definisi *Mas{lahah Mursalah*..... 37
2. Dalil-dalil Ulama Yang Dijadikan Hujjah *Mas{lahah Mursalah* 38
3. Macam-Macam *Mas{lahah Mursalah* 39

BAB III KETENTUAN PEMBERIAN UPAH DI UD SUMBER MAKMUR DESA RANDUSONGO KECAMATAN GERIH KABUPATEN NGAWI

A. Sekilas Tentang Desa Randusongo 42
1. Setting Geografis dan Demografis 42
2. Setting Ekonomi 43
3. Setting Pendidikan..... 44
4. Setting Keagamaan 45
B. Sejarah Singkat Berdirinya UD Sumber Makmur..... 46
C. Struktur Organisasi..... 48
D. Proses Perjanjian Kerja dan Akad Tentang Pengupahan di UD Sumber Makmur..... 51
E. Proses Perjanjian Kerja dan Akad Penjemur Padi di UD Sumber Makmur 53
F. Sistem Kerja Penjemur Padi..... 54
G. Waktu Bekerja 56
H. Ketentuan Pemberian Upah Penjemur Padi 57
I. Pendapatan penjemur Padi Yang di peroleh Selama Bekerja 58

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN UPAH PENJEMUR PADI DI UD SUMBER MAKMUR DESA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

RANDUSONGO KECAMATAN GERIH KABUPATEN NGAWI

A. Analisis Perjanjian Atau Akad Pengupahan Penjemur Padi di UD Sumber Makmur 59

B. Analisis Pemberian Upah Penjemur Padi di UD Sumber Makmur 61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 66

B. Saran-Saran 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah satu-satunya Agama di sisi Allah yang diridai. Agama Islam juga mengatur berbagai dimensi hubungan manusia dalam menjalani aspek kehidupan. Ia mengajarkan bagaimana melakukan hubungan baik antara manusia dengan sang khaliq, manusia dengan manusia, dan manusia dengan makhluk lainnya.[1]

Islam sebagai Agama yang sempurna tidak seluruh ajarannya dapat diterapkan secara *aplicable* pada semua dimensi kehidupan. Untuk beberapa dimensi, ajaran Islam yang bersifat global masih memerlukan interpretasi dan pengembangan untuk sampai pada tataran aplikatif, termasuk pada dimensi ekonomi. Ketentuan ekonomi yang tertuang dalam al-Qur'an dan al-Hadis masih memerlukan penakwilan, penafsiran, dan pengembangan agar menjadi aplikatif.

Kemahakuasaan Tuhan merupakan dasar dari segala sesuatu dalam Islam, tidak menjadi persoalan apaun sifatnya, baik yang menyangkut persoalan spiritual, ekonomis, ataupun politis. Allah adalah pencipta serta pemilik segala yang ada di muka bumi.

[1] M Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*,(Jakarta: Amzah, 2006), 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya: *"... Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu...".* (Q. S. Al-Baqoroh: 29)[2]

Oleh karena itu, adalah hak asasi setiap individu untuk berusaha mendapatkan bagian masing-masing dari warisan Tuhan ini, dan tidak ada seorangpun yang berhak menuntut hak tersebut atas dasar warna kulit, kepercayaan, atau ras tertentu. Setiap orang menikmati hal ini secara sama, dan tak seorangpun dapat dirampas haknya atas nama hukum atau yang lainnya, atau dapat diberi keuntungan atas yang lain.[3]

Mayoritas orang Indonesia bisa dikatakan adalah beragama Islam. Meskipun demikian, bukan berarti mayoritas dalam arti kualitas. Oleh karena itu, permasalahan mendasar yang harus dicarikan solusinya ialah mengupayakan lahirnya sebuah sistem hukum muamalah yang menjunjung tinggi keadilan, keseimbangan dan saling menghidupkan, serta sarat dengan nilai-nilai moral dan etika.[4]

Obyek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang amat luas sehingga al-Qur'an dan as-Sunnah lebih banyak membicarakan persoalan

---

[2] Depag RI, *al – Qur'an Dan Terjmahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1990), 6

[3] Harun Nasution dan Bahtiar Effendy, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), 192

[4] M Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia*, (Bogor: Galia Indonesia, 2007), 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muamalah dalam bentuk yang global dan umum saja. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam.

Manusia merupakan elemen yang sangat penting dan fundamental bagi tata kehidupan bersama. Konsekuensi logis dari penegasan ini adalah bahwa setiap manusia harus memiliki komitmen untuk memperhatikan sesamanya dan berupaya untuk memusatkan diri pada mereka untuk terus mengupayakan hidup yang terarah pada apa yang baik bagi semua bukan yang terbaik hanya untuk diri sendiri.[5] Manusia tidak puas dengan hanya apa yang terdapat dalam alam kebendaan. Rasa ketidak puasan manusia itu memang cenderung bersifat materialistis. Manusia materealis yang berlebihan yang bersifat tamak, serakah, tidak jujur, curang, mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya, lebih mementingkan duniawi dari pada akhirat dan lebih mementingkan diri sendiri dari pada orang lain.

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan dengan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan

[5] Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam,* (Jakarta : Sinar Garfika , 2000), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidupnya.[6]Tolong-menolong yang baik bersifat menguntungkan kedua belah pihak, tidak mengingkari salah satu pihak.

. . .وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya: "... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya...". (Q. S. Al-Maidah: 2).[7]

Upah merupakan instrumen yang dapat digunakan sejauh mana memahami dan mewujudkan karakter sosial, karena seperti yang telah dijelaskan, bahwa upah pada dasarnya bukan merupakan persoalan yang hanya berhubungan dengan uang, melainkan merupakan persoalan yang lebih berkaitan dengan penghargaan manusia terhadap sesamanya. Tentang penghargaan, berarti tentang bagaimana memandang dan menghargai kehadiran orang lain dalam kehidupan.

Dalam taransaksi hubungan mutualisme yang terjadi antara dua orang dapat diaplikasikan dalam hubungan antara pengusaha dengan para karyawannya atau antara majikan dengan buruh.[8]

Upah atau *ujrah* dapat diklasifikasikan menjadi dua; *Pertama*, upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma>*), *Kedua*, upah yang sepadan. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma>*) itu syaratnya ketika disebutkan harus

---

[6] Ahmad Ashar Basyir, *Asas-Asas hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11
[7] Depag RI, *al – Qur'an Dan Terjmahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1990), 107
[8] Ahmad Ashar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1987), 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, sedangkan upah yang sepadan adalah upah yang sepadan dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.[9]

Pemberian upah *(al-ujrah)* itu hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, karena akan menimbulkan kerja sama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya. Adapun kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.[10]

Pada kenyataannya, dalam pola suatu masyarakat Islam, upah yang layak bukanlah suatu konsesi, tetapi suatu hak asasi, yang dapat dipaksakan oleh seluruh kekuasaan Negara. Bila reorientasi sikap Negara telah dilaksanakan, maka penetapan upah dan perumusan produktifitas sesungguhnya hanya merupakan peyesuaian yang tepat.[11]

Penetapan upah bagi para buruh harus mencerminkan keadilan, mempertimbangkan aspek kehidupan sehingga pandangan Islam tentang hak buruh (penjemur padi) dalam menerima upah lebih terwujud. Sebagaimana di dalam al-Qur'an juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan sifat keadilan itu sendiri.

---

[9]Ardi Winata, Hendro Wibowo, *Ujrah Dalam Pandangan Islam*, dalam http://hndwibowo.blogspot.com/2008/06/ujrah-dalam-pandangan-islam.html (Minggu, 15 Juni 2008)

[10] Djumialdji Fx, *Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 39

[11] M. A. Manan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ
ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ
أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٣٥

Artinya: "... *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan...*". (Q.S. An-Nissa>': 135)[12]

Berkaitan dengan hal ini dilakukan penelitian di UD Sumber Makmur Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi. Karena penulis menemukan penyimpangan tentang pemberian upah kepada pekerja khususnya pekerja penjemur padi.

Mayoritas penduduk di Desa Randusongo bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani, ada juga yang bekerja sebagai kuli di tempat penggilingan padi. Salah satunya di UD Sumber Makmur. Selain UD Sumber Makmur ada 3 usaha penggilingan padi yang beroperasi di Desa tersebut.

Usaha UD Sumber Makmur adalah sebuah usaha penggilingan padi yang bergerak dalam bidang industri pertanian dalam pengolahan padi yaitu, mengolah padi dari gabah menjadi beras. UD Sumber Makmur memiliki 18 karyawan tetap yang bekerja di UD tersebut. Dari 18 pekerja terdiri dari satu

[12] Depag RI, *al – Qur'an Dan Terjmahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1990), 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang sekretaris, satu orang bendahara dan 16 orang tenaga yang bekerja di lapangan. 16 orang pekerja tersebut dibagi menjadi 3 klasifikasi jenis pekerjaan, 6 orang menjadi tenaga angkut atau kuli, 5 orang sebagai buruh penggiling padi, dan yang ke 5 terakhir sebagai buruh penjemur padi.

Dari ketiga jenis klasifikasi pekerjaan di UD Sumber Makmur yang penulis jadikan sebagai sumber permasalahan adalah buruh penjemur padi. Dimana buruh penjemur padi dalam menerima upahnya tidak sepadan dengan tenaga yang mereka keluarkan dan berbeda dengan penggilingan padi ditempat yang lain.

Penggilingan padi di tempat yang lain dalam hal pemberian upah dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Para penjemur padi di gaji Rp 20.000 per hari untuk mengeringkan 1 Ton padi. Pekerja penjemur padi akan mendapatkan gajinya setiap mereka selesai melakukan pekerjaan, baik padi itu kering atau tidak dalam satu harinya.[13]

Pemberian upah pekerja khususnya penjemur padi di UD Sumber Makmur Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi tidak demikian. Para pekerja khususnya pekerja bagian penjemur padi mendapatkan upah yang tidak sesuai dengan pekerjaannya. Dalam awal perjanjian mereka akan dibayar per harinya sebesar Rp. 20.000, dan mereka akan menerima gajinya sebelum mereka pulang, tetapi dalam kenyatannya tidak demikian. Pekerjaan mereka

[13] Wawancara, *Triono*, Ngawi 16 Mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ternyata tergantung dari bisa atau tidaknya mereka mengeringkan padi sebanyak 1 Ton dalam satu harinya.

Pekerjaan mereka sangat tergantung dengan keadaan cuaca, jika para pekerja khususnya penjemur padi pekerjaannya atau padinya tidak kering maka para pekerja (penjemur padi) tidak akan mendapatkan upah atau bayaran walaupun para pekerja penjemur padi sudah bekerja sesuai waktu yang telah disepakati. Jika cuaca panas maka para pekerja penjemur padi akan mendapatkan harapan untuk memperoleh upah, tetapi jika musim penghujan tiba penjemur padi akan bekerja lebih ekstra keras untuk mengeringkan padinya agar mendapatkan upah. Pada saat musim penghujan tiba secara otomatis penghasilan penjemur padi berkurang drastis karena mereka tidak bisa mengeringkan padi-padi yang mereka jemur.

Setiap harinya setiap orang diberi 1 Ton padi untuk dijemur. Jika dalam satu hari tidak bisa mengeringkan padi tersebut, maka para pekerja akan pulang dengan tangan hampa. ” lek nasipe apik yo bayaran lek gak yo gor rugi tenogo karo kringet” (jika mempunyai nasib baik ya mendapatkan bayaran, namun jika tidak ya rugi tenaga dan keringat).[14] Dan itupun juga tidak menggunakan akad borongan. Para pekerja penjemur padi tidak mempunyai pilihan lain, karena hanya itulah keahlian yang mereka punyai.

Karena keadaan cuaca yang menyebabkan para buruh penjemur padi tidak mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya, dimana jika para pekerja

[14] Gotok, *Wawancara*, Ngawi, 17 Mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjemur padi bisa mengeringkan padinya selama satu hari, pekerja akan mendapatkan upah dan jika tidak bisa mengeringkannya, para pekerja tidak akan mendapatkan upah. Selain mendapatka upah dari penjemuran padi, para penjemur mendapatkan upah dari penjualan *bekatul* dan sekam atau *berambut* untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Karena itu, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang **" Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Penjemur Padi (Studi Kasus UD Sumber Makmur Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi)".**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang diatas dapat diketahui bahwa masalah yang dipelajari adalah pemberian upah penjemur padi, dari paparan tersebut penulis dapat mengidentifikasi permasalahan yang muncul pada sistem pemberian upah penjemur padi di UD Sumber Makmur diantaranya:

1) Sistem kerja
2) Sistem pengupahan
3) Pelaksanaan pembayaran upah penjemur padi di UD Sumber Makmur
4) Ketentuan pemberian upah penjemur padi di UD Sumber Makmur
5) Syarat dan rukun pengupahan
6) Sistem pengupahan di dalam Islam

2. Batasan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa perlu untuk memberikan suatu pembatasan masalah agar tidak melebar, yaitu:

1) Ketentuan pemberian upah penjemur padi di UD Sumber Makmur.
2) Analisis hukum Islam tentang pemberian upah.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka masalah yang hendak dicarikan jawabannya lewat penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pemberian upah penjemur padi di UD Sumber Makmur Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian upah penjemur padi di UD Sumber Makmur Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan duplikasi dari kajian atau penelitian. [15]Penelitian yang bertema “upah” telah banyak dilakukan dan hasilnya pun cukup variatif.

---

[15] Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*,(Cetakan III, Januari 2011), 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian M. Aly Fahmi Firmansyah yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Pandego Dengan Sistem Persen Di Desa Tanjungwidoro Kecamatan Bungah Gresik". Pokok permasalahan skripsi ini adalah upah bagi pandego yang dibayarkan dengan sistem persen, hal ini berbeda dengan upah penjemur padi karena sistem kerjanya memang berbeda dengan penjemur padi.[16]

Kemudian karya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Buruh Tani Pengetam Padi Dengan Sistem Borongan". Karya dari Warnik, membahas tentang upah bagi buruh tani pengetam padi dimana pada buruh tani pengetam padi diberi upah terlebih dahulu sebelum mereka melakukan pekerjaan.[17]

Kemudian karya yang berjudul "Pemikiran Azhar Bashir Tentang *Al-Ija>rah* (Perjanjian Kerja) dan *al-Ujrah* (Upah Kerja) Dalam Prespektif Hukum Islam". Karya dari Wafirotul Aslamiyah yang membahas tentang upah namun skripsinya menggunakan kajian pustaka dan menitik beratkan pada pemikiran Ashar Bashir tentang *Al-Ija>rah* (perjanjian kerja) dan *Al-ujrah* (upah kerja) dalam prespektif hukum Islam.[18]

---

[16] M. Aly Fahmi Fiemansyah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Pandego Dengan Sistem Persen Di Tanjungwidoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik,* (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2010)

[17] Warnik, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Buruh Tani Pengetam Padi Dengan Sistem Borongan,* (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 1998)

[18] Wafirotul Aslamiyah, *Pemikiran Ashar Bashir Tentang Al-Ijarah(perjanjian Kerja) Dan Al-Ujrah(Upah Kerja)Dalam Prespektif Hukum Islam,* (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2004)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian karya yang berjudul "Analisis Konsep Ujrah Terhadap Ketentuan Upah Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Penerapannya Bagi Sales Promotion Gril (SPG) Di City Of Tomorrow Surabaya". Karya Ana Annisa'atun yang juga membahas tentang upah namun karya ini menitik beratkan pembahasannya kepada undang-undang ketenagakerjaan N0. 13 Tahun 2003 sehingga permasalahannya berbeda dengan karya penulis.[19]

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan pemberian upah penjemur padi di UD Sumber Makmur Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemberian upah penjemur padi di UD Sumber Makmur Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari segi teoritis: hasil studi dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan, khususnya tentang upah selama itu dapat dijadikan perbandingan

[19] Ana Annisa'atun, *Analisis Konsep Ujrah Terhadap Ketentuan Upah Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Penerapannya Bagi Seles Promotion Gril (SPG),* (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam penyusunan penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini diharapka dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan keilmuan terutama pada jurusan Muamalah di IAIN Sunan Ampel Surabaya khususnya fakultas Syariah.

Dari segi praktis: hasil studi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan secara komunikatif dan edukatif.

G. Definisi Operasional

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Penjemur Padi (Studi Kasus Di UD Sumber Makmur Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi)". Agar dalam pembahasan selanjutnya tidak menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dari arah penulisan tugas akhir ini, maka penulis akan menjelaskan sedikit tentang bagian-bagian penting dari judul penelitian ini.

1. Hukum Islam

   Yang dimaksud hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan upah (*ujrah)* yang berdasarkan al-Qur'an, Hadits,[20] dan aturan tentang upah tersebut dijelaskan dalam fiqih muamalah.

2. Upah

[20] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka. 1997), 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejumlah uang atau lainnya yang diberikan kepada buruh (penjemur padi) sebagai ganti jasanya dalam melakukan pekerjaan yang diberikan kepadanya.

3. Penjemur

Orang atau buruh yang bekerja kepada pemilik UD Sumber Makmur untuk melakukan pekerjaan menjemur padi.[21]

4. Padi

Sejenis tumbuhan yang bisa dimakan dan dijadikan salah satu makanan pokok.[22]

Jadi maksud kesimpulan ini adalah untuk meneliti tentang pemberian upah penjemur padi di UD Sumber Makmur Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan pemberian upah berdasarkan hukum Islam yaitu al-Qur'an dan al-Hadis.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di UD Sumber Makmur yang beralamat di Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi. Karena di UD inilah penulis menemukan permasalahan yang bisa dijadikan penelitian.

2. Data yang dikumpulkan

---

[21] Juariyah, *Wawancara,* (Ngawi 17 Maret 2010)
[22] *ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data tentang waktu dan tempat penelitian

b. Data tentang sistem kerja penjemur padi

c. Data tentang waktu pembayaran upah

3. Sumber data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber primer

1) Pemilik UD Sumber Makmur

2) Pekerja UD Sumber Makmur

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder ini diperoleh penulis melalui bahan pustaka (Biblography research). Adapun bahan pustaka diperoleh dari:

1) Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grfindo Persada, 2008).

2) Rahchmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).

3) Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cetakan 1, 2000).

4) Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu*, (Jakarta; Gema Insani, 2011).

4. Populasi dan Sampel

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, oleh karena itu penulis membutuhkan populasidan sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pekerja penjemur padi di UD Sumber Makmur. Yang terdiri dari 18 pekerja.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Untuk sampel yang akan diwawancarai, maka penulis mengambil sempel sebanyak 5 orang responden yang terdiri dari pemilik, bendahara, sekretaris, penjemur padi, dan kuli angkut.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Cara ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum obyek penelitian dan letak geografis lokasi.

b. Wawancara (interview)

Yaitu tehnik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan – keterangan lisan melaui bercakap – cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada sipeneliti.[23] Penulis berkomunikasi langsung dengan responden tentang

[23] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal,* (Jakarta : Bumi aksara, 1995), 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data yang diperoleh dengan pihak-pihak terkait yang diperlukan dalam penelitian, khususnya pemilik dan pekerja sebagai pelengkap.

c. Dokumentasi

Penulis mengunakan metode ini sebagai pelengkap dari kedua teknik diatas (wawancara dan observasi), yakni membaca dan mengkaji buku, karangan ilmiah, dan artikel dari internet yang dimaksud guna memperoleh data-data yang berhubungan dengan *ujrah* yang digunakan penulis sebagai landasan teoritis.

6. Tehnik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dari segi lapangan maupun hasil pustaka, maka dilakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing* adalah pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian dan keselarasan antara satu dengan yang lainnya.

b. *Organizing* adalah menyusun dan mensistemasikan data yang diperoleh dalam rangka uraian yang telah dirumuskan untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran-gambaran secara jelas tentang pemberian upah penjemur padi agar sesuai dengan masalah penelitian ini.

7. Metode Analisis Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil dari simpulan pengelolaan data tersebut akan dibahas dan dianalisa dengan menggunakan:

Metode deskriptif analisis, yaitu metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk mendeskripsikan pemberian upah penjemur padi di UD Sumber Makmur Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi, yang menggunakan pola pikir induktif yaitu yang berangkat dari pemberian upah penjemur padi dengan menggunakan hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan karya ilmiah memerlukan suatu bentuk penulisan yang sistematis sehingga tampak adanya gambaran yang jelas dan terarah, serta logis dan saling berhubungan antara bab berikutnya. Penelitian dalam skripsi ini disusun menjadi sebagai berikut:

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini merupakan tinjauan teoritis mengenai upah (*ujrah*) dalam hukum Islam yang menyangkut pengertian upah, dasar hukum,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rukun dan syarat upah, sistem pengupahan, macam-macam dan jenis *ujrah* dam *mas{lahah Mursalah.*

BAB III : Bab ini merupakan hasil penelitian di UD Sumber Makmur Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi mengenai deskripsi daerah dan masyarakat, latar belakang berdirinya, proses perjanjian kerja dan akad tentang pengupahan, sistem kerja penjemur padi, waktu bekerja, ketentuan pemberian upah dan pendapatan penjemur padi selama bekerja.

BAB IV : Bab ini merupakan analisis hukum Islam terhadap pemberian upah penjemur padi di UD Sumber Makmur Desa Randusongo Kecamatam Gerih Kabupaten Ngawi.

BAB V : Bab terakhir ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan skripsi atau penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Saran diperuntukkan pihak yang terkait dan yang tidak atau belum terlibat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

UPAH DAN *MASLAHAH MURSALAH* DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

A. *Ujrah* (upah)

1. Definisi *Ujrah* (upah)

Idris Ahmad mengemukakan pengertian upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.[1] Upah (*ujrah*) adalah setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta (*maal*) yaitu setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan.

Upah adalah imbalan yang diterima seseorangan atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).[2]

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya.[3]

---

[1] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) 115.

[2] Ardi Winata, Hendro Wibowo, Ujrah Dalam Pandangan Islam, dalam http://hndwibowo.blogspot.com/2008/06/ujrah-dalam-pandangan-islam.html (Minggu, 15 Juni 2008)

[3] *Ibid.,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam al-Qur'an, penyebutan upah tidak tercantum secara jelas, namun pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti firman Allah Swt surat An Nahl 97

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: …*"barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan…"* (Q. S An Nah{l: 97)[4]

Quraish Shihab dalam bukunya yaitu Tafsir Al Misbah menjelaskan bahwa dalam An Nahl 97, maksud dari kata balasan dalam ayat tersebut adalah upah atau kompensasi. Jadi dalam Islam, jika seseorang mengerjakan pekerjaan dengan niat karena Allah (amal shaleh) maka ia akan mendapatkan balasan baik di dunia (berupa upah) maupun di akhirat (berupa pahala), yang berlipat ganda. Dari ayat diatas dapat kita simpulkan bahwa upah dalam konsep Islam memiliki dua aspek, yaitu dunia dan akhirat.[5]

2. Dasar Hukum Upah (*ujrah*)

[4] Depag RI, al-Qur'an Dan Terjemahnya, 378-379

[5] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Vol. 7,* (Ciputat: Lentera hati, 2000), 339

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada penjelasan di atas mengenai *ujrah* telah dituangkan secara eksplisit, oleh karena itu yang dijadikan landasan hukum. Dasar yang membolehkan upah adalah firman Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Allah berfirman dalam surah az-Zukhruf ayat 32.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ
رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: "*…Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rumah Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan..*"(Q. S. az- Zukhruf: 32).[6]

Ayat diatas menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah, apalagi pemberian waktu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia. Allah telah membagi-bagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia, karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan Allah telah meninggikan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain, sehingga mereka dapat saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya.dan rahmat allah

[6] Depag RI, al-Qur'an Dan terjemahnya, (Surabaya: Mahkota, 1990), 706

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik dari apa yang mereka kumpulkan walau seluruh kekayaan dan kekuasan duniawi, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.[7]

..... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا۟ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: "…*jika mereka telah menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka*…". (Q. S AT-Talaq: 6)[8]

Dari surat Ath-Thalaq ayat 6 tersebut, Allah memerintahkan kepada hambanyaNya yang beriman supaya membayar upah menyusi kepada isterinya yang dicerai raj'i.

Diterangkan juga dalam al-Qur'an surat Al-Qasas{ ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَـٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّىٓ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَىَّ هَـٰتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِى ثَمَـٰنِىَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: "…*dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "wahai ayahku! Jadikanlah dia pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (kepada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya'. Dia (Syu'aib) berkata," sesungguhnya aku bermaksud menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja kepadaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu,*

[7] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Vol. 12,* (Ciputat: Lentera hati, 2000), 561

[8] Depag RI, *al-Qur'an Dan Terjemahnya,* (Surabaya: Mahkota, 1990), 816

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatkan termasuk orang yang baik…'.(Q. S AL-Qas{as{: 26-27).[9]

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَيُوَفِّيهِمۡ أُجُورَهُمۡۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ٥٧

Artinya: "…*dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka Dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim…"*(Q. S Ali-'Imran: 57).[10]

Upah atau gaji harus dibayarkan sebagaimana yang disyaratkan Allah dalam al-Qur'an surat Ali Imran: 57 bahwa setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah atau gaji. Tidak memenuhi upah bagi para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah.

Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi Saw. Memusuhi tiga golongan di hari kiamat yang salah satu golongan tersebut adalah yang tidak membayar upah pekerja.

حَدَ ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَلِيْمٍ عَنْ إِسْمَعِيْلَ أْبنِ أُمَّيَّةَ عْنَ سَعِيْدِ اْبنِ أَبِيْ سَعِيْدِ اَلْمَغْبُرِيِّ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةْ اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ اْلقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتَ خَصْمُ خَصْمَتُهُ يَوْمَ اْلقِيَامَةِ رَجُلٌ اَعْطَي بِي ثُمَّغَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنُهُ وَرَجُلٌ اِثْتَؤْجَرَ أَجِيْرًا فَاثْتَوْفَيي مِنْه وَلَمْ يُوْفِهِي اَجْرَهُ

"Suaidu bin Said telah memberitakan kepada kami, (katanya) Yahya Ibn Sulaiman telah memberitakan kepadaku, (berita itu berasal) dari Ismail ibn

[9] Depag RI, al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Surabaya: Mahkota, 1990), 547
[10] *Ibid*,.71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umayyah, dari Sa'id ibn Abi Sa'id, dari Abi Hurairah r.a dan dari Nabi Saw. Berkata: tiga orang (golongan) yang aku memusuinya di haari kiamat, yaitu orang yang memberi kepadaku kemudian menarik kembali, orang yang menjual orang merdeka kemudian makan harganya, orang yang mengupag dan telah selesai tetapi tidak memberikan upahnya". (H.R. Ibnu Majah) [11]

Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dalam kitab buyu' no. 2434 bahwa pemberian upah diberikan kepada pekerja sebelum kering keringatnya.

حَدَّثَنَا اْلعَبَّاسُ بْنُ اْلوَلَيْدِ الدِّ مَشْقِيْ حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ سَعِيْدِ بْن عَطِيَّةَ السَلَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنُ بْنُ زَيْدِبْنِ اَسْلَمَعَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُوْل اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُعْطُوْا اْلاَجِيْرَ أَجَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقَهُ (اخرجه ابن ماج

"Al-Abbas ibn al-Walid al-Dimasyqiy telah memberitakan kepada kami, (katanya) Wahb ibn Sa'id ibn 'Athiyyah al-Salamiy telah memberitakan kepada kami, (katanya) 'Abdu Arahman Ibn Zaid ibn Salim telah memberitakan kepada kami, (berita itu berasal) dari ayahnya, dari 'Abdillah ibn 'Umar dia berkata: Rasulullah Saw. Telah berkata: "Berikan kepada buruh ongkosnya sebelum kering keringatnya". (H. R. Ibnu Majah).[12]

Pemberian upah atas tukang bekam dibolehkan, sehingga mengupah atas jasa pengobatan pun juga diperbolehkan.

عن ابن عباس: ان النبي صلي الله عليه وسلم احتجم واعطاه اجر ه

" Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Nabi Saw pernah berbekam kemudian memberinya upah." (H. R Ibnu Majah)[13]

3. Rukun dan Syarat Upah

[11] CD Hadis, *Kutub al-Sittah*, Sunan Ibnu Majah, no. 2433
[12] CD Hadis, *Kutub al-Sittah*, Sunan Ibnu Majah, no. 2434
[13] Muhammad Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam,2007), 303

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga ssesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rumah, misalnya, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu fondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.[14]

1) ‘Aqid (orang yang berakad)[15],

Yaitu orang yang melakukan akad upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *Mu’jir* dan *musta’jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.[16]

Allah SWT berfirman:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ .....

Artinya: ”…*hai orang- orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan bathil, kecuali dengan perniagaan secara suka sama suka…*”.(Q. S AN-Nisa’:29)[17]

Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi’iah dan

[14] Nurma Hanik, *Persepsi Pemahat Patung Terhadap Upah Mematung di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto,* (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2010), 27

[15] Rachnat Sfafei, *fiqih Muamalah,* (Bandung: CV Pustaka Setia. Cet. II. 2004), 125

[16]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* 117

[17]Depag RI, al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Surabaya: Mahkota, 1990), 107-108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu mestilah orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar mumayyiz saja.[18]

2) S{igat

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sigat* akad (*sigatul-'aqd)*, terdiri atas ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan qabul dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam semata.[19] Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab qabul pada jual beli, hanya saja ijab kabul dalam *Ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.[20]

3) *Ujrah* atau upah

Menyangkut penentuan upah kerja, syari'at Islam tidak memeberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan al-Qur'an maupun sunnah Rasul. Secara umum dalam ketentuan al-Qur'an yang ada kaitannya dengan upah kerja ini dapat dijumpai dalam surat al-Nahl ayat 90.

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ
ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

[18] Helmi Karim, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet II, 1997), 35

[19] Nurma Hanik, *Persepsi Pemahat Patung Terhadap Upah Mematung di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto,* 28-29

[20] Moh. Saifullah Al aziz S, *Fiqih Islam Lengkap,* (Surabaya: Terang Surabaya, 2005), 378

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

“ *sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”*. (Q. S An Nahl: 90)[21]

Selain itu, upah yang diberikan berupa harta yang secara syar’i bernilai dan upah hendaklah diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah-mengupah.[22]

Pemberian upah atau imbalan dalam *Ujrah* mestilah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.

4) Manfaat

Untuk mengontrak seorang *musta’jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi *ujrah* yang masih kabur hukumnya adalah fasid.[23]

Syarat upah

1. Kerelaan kedua pelaku akad

Syarat ini berkaitan dengan ‘a>qid.[24]

[21] Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Mahkota, 1990), 377

[22] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,118

[23] Nurma Hanik, *Persepsi Pemahat Patung Terhadap Upah Mematung di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto*, 30

[24] Wahbah Z>{uhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqih Islam, (Jakarta: Gema Insani, Cet. I, 2011), 391

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hendaknya upah berupa harta yang berguna atau berharga dan diketahui.

   Dalil bahwa upah harus diketahui adalah sabda Rasulullah SAW ;*”Barang siapa yang mempekerjakan seseorang maka beritahulah upahnya”*. Dan upah tidak mungkin diketahui kecuali kalau ditentukan.[25]

3. Janganlah upah itu berupa manfaat yang merupakan jenis dari yang ditransaksikan.

   Seperti contoh yaitu menyewa tempat tinggal dengan tempat tinggal dan pekerjaan dengan pekerjaan, mengendarai dengan mengendarai, menanam dengan menanam. Dan menurut hanafiah, syarat ini sebagaian cabang dari riba, karena mereka menganggap bahwa kalau jenisnya sama, itu tidak boleh ditransaksikan.

4. Hendaknya objek akad (yaitu manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan

   Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidak jelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad

[25] Ardi Winata, Hendro Wibowo, *Ujrah Dalam Pandangan Islam*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

1) Penjelasan tempat manfaat

Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.[26]

2) Penjelasan Waktu

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidak tahuan waktu yang wajib dipenuhi.[27]

Di dalam buku karangan Wahbah zuhaili Sayafi'iiyah sangat ketat dalam mensyaratkan waktu. Dan bila pekerjaan tersebut sudah tidak jelas, maka hukumnya tidak sah.[28]

3) Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertantangan.

4) Penjelasan waktu kerja

---

[26] Ibnu Mas'ud dan Zainal abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'I,* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 139

[27] Rachnat Sfafei, *fiqih Muamalah, 127*

[28] Taqyudidin an-Nabhani,*al- niza>m al-Iqtisa>di Fi al-Islam,* Terj. M. Magfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif,* (Surabaya: Risalah Gusti, Cet. II, 1996), 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.

4. Sistem Pengupahan

Dalam pengupahan terdapat dua sistem, yaitu: Sistem pengupahan dalam pekerjaan ibadah.

1) Upah dalam ibadah

Upah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan, seperti dalam sholat, puasa, haji dan membaca al-Qur'an diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama karena berbeda cara pandangan terhadap pekerjan pekerjaan ini.

Mazhab Syafi'i dan Maliki ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar al-Qur'an dan ilmu-ilmu, karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan tenaga yang diketahui pula. Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar al-Qur'an dan pengajaran ilmu baik secara bulanan atau sekaligus karena nash yang melarang tidak ada.[29]

2) Sistem pengupahan pekerjaan yang bersifat materi

Dalam melakukan pekerjaan dan besarnya pengupahan seseorang itu ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya, yaitu:[30]

---

[29] Rachman Syafe'I, *fiqh Muamalah*, 127

[30] M. Ali Fahmi Fiemansyah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Pandego Dengan Sistem Persen di Tanjungwidoro Kecamatan Bungah Gresik*, 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kompetensi teknis, yaitu pekerjaan yang bersifat ketrampilan teknis, contoh pekerjaan berkaitan dengan mekanikperbengkelan, pekerjaan di proyek-proyek yang bersifat fisik, pekerjaan dibidang industri mekanik lainnya.
b. Kompetensi sosial, yaitu pekerjaan yang bersifat hubungan kemanusiaan. Seperti pemasaran, hubungan kemasyarakatan, dan lainnya.
c. Kompetensi menejerial, yaitu pekerjaan yang bersifat penataan dan pengaturan usaha, seperti maneger keuangan dan lainnya.
d. Kompetensi intelektual, yaitu tenaga dibidang perencanaan, konsultan, dosen, guru, dan lainnya.

5. Macam-Macam dan jenis *ujrah*

1) Upah perbuatan taat

Ujrah dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk sholat,atau puasa, atau menunaikan ibadah haji, atau membaca al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepadanya (yang menyewa), atau untuk azan, atau untu menjadi imam manusia atau hal-hal yang serupa itu, tidak dibolehkan, dan hukumnya haram mengambil upah tersebut.[31]Karena perbuatan yang tergolong *taqrrub* apabila berlangsung, pahalanya jatuh

[31] Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah 13,* 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada si pelaku, karena itu tidak boleh mengambil upah dari orang lain untuk pekerjaan itu.[32]

2) Upah mengajarkan al-Qur'an

Tentang pengambilan upah dari mengajarkan al-Qur'an, maka para fuqaha' berselisih pendapat dalam masalah ini. Para fuqaha' yang memakhruhkan pengambilan upah atas pengajaran al-Qur'an, maka mereka beralasan bahwa upah tersebut seperti halnya upah untuk mengajarkan shalat. Mereka mengatakan, bahwa upah tersebut tidak terdapat pada perbuatan mengajar al-Qur'an, tetapi pada jampi-jampi (mantera-mantera). Baik mantera tersebut memakai al-Qur'an atau lainnya.[33]

Sedangkan para fuqaha yang memperbolehkan menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariah lainnya, karena para guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Dan waktu mereka juga tersita untuk kepentingan pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariah tersebut, maka dari itu dibolehkan memberikan kepada mereka sesuatu imbalan dari pengajaran ini.

3) Upah pembekaman

---

[32] *Ibid.,*

[33] Ibnu Rusyd, *Bidayatul 'I-Mujtahid,* Terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, *Terjemah Bidayatul "I-Mujtahid,* (Semarang: Asy-Syifa', 1990), 204-206

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Usaha bekam tidaklah haram, karena Nabi SAW pernah berbekam dan beliau memberikan imbalan kepada tukang bekam itu, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas.[34]Jika sekiranya haram, tentu beliau tidak akan memberikan upah kepadanya

4) Upah menyusui anak

Dalam al-Qur'an sudah disebutkan bahwa diperbolehkan memberikan upah bagi orang yang menyusukan anak, sebagaimana yang tercantum dalam surah al-Baqarah ayat 233.

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ....

Artinya: "*…dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lian, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut….*" (Q. S Al- Baqaroh: 233)[35]

5) Perburuhan

Di samping sewa-menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan di atas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada

[34] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, 18
[35] Depag RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: Mahkota, 1990), 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.[36]

حَدَّثَنَا ٱلْعَبَّاسُ بْنُ ٱلْوَلَيْدِ الدِّ مَشْقِيْ حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ سَعِيْدِ بْن عَطِيَّةَ السَلَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنُ بْنُ زَيْدِبْنِ اَسْلَمَعَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُوْل اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطُوْا ٱلاَجِيْرَ أَجَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقَهُ (اخرجه ابن ماج

“ Al-Abbas ibn al-Walid al-Dimasyqiy telah memberitakan kepada kami, (katanya) Wahb ibn Sa’id ibn ‘Athiyyah al-Salamiy telah memberitakan kepada kami, (katanya) ‘Abdu Arahman Ibn Zaid ibn Salim telah memberitakan kepada kami, (berita itu berasal) dari ayahnya, dari ‘Abdillah ibn ‘Umar dia berkata: Rasulullah Saw. Telah berkata: “Berikan kepada buruh ongkosnya sebelum kering keringatnya”.[37]

B. *Mas{lahah Mursalah*

1. Definisi *Mas{lahah Mursalah*

Menurut bahasa yaitu suatu kebenaran yang dapat digunakan. Menurut Abu zahroh dalam bukunya Us{hul fiqh.

Al *Mas{lahah Mursalah* artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama ushul adalah kemaslahatan yang oleh syari’ tidak dibuatkan hukum untuk

[36]Nurma Hanik, *Persepsi Pemahat Patung Terhadap Upah Mematung di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto,* 40

[37] CD Hadis, *Kutub al-Sittah*, Sunan Ibnu Majah, no. 2434

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.[38]

Al Mas{lahah Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syar'I dalam wujud hukum, didalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, *mas{lahah Mursalah* itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.[39]

Asy-Syatibi, salah seorang ulama madz|hab Maliki mengatakan bahwa *al Mas{lahah Mursalah* adalah setiap prinsip syara' yang tidak disertai bukti nash yang khusus, namun sesuai dengan tindakan syara' serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara'. [40]

Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Maksudnya didalam rangka mencari yang menguntungkan, dan menghindari kemuz{aratan manusia yang bersifat sangat luas. *Mas{lahah* itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada disetiap lingkungan. [41]

2. Dalil-Dalil Ulama yang Menjadikan Hujjah *Mas{lahah Mursalah*

---

[38] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Us{ul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Amani, Cet 1, 2003), 110

[39] Miftahul Arifin, *Us{hul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 142

[40] Racmhmat syafe'I, *Ilmu Us{hul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, cet 1, 1999), 120

[41] Miftahul Arifin, *Us{hul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan hukum Islam*, 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Mas{lahah* ummat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka seandainya tidak disyariatkan hukum mengenai *kemas{lahatan* manusia yang baru dan mengenai sesuatu yang dikehendaki oleh perkembangan mereka, serta pembentukan hukum itu hanya berkisar atas *mas{lahah* yang diakui oleh syari' saja, maka berarti telah ditinggalkan beberapa *kemas{lahatan* ummat manusia pada berbagai zaman dan tempat.[42]
2) Bahwasanya orang yang meneliti pembentukan hukum para sahabat, tabi'in dan para mujtahid, maka jadi jelas, bahwa mereka telah mensyariatkan beberapa hukum untuk merealisir *mas{lahah* secara umum, bukan karena adanya saksi yang mangakuinya.[43]

C. Macam-Macam *Mas{lahah Mursalah*[44]

Asy-Syatibi mendefinisikan *mas{lahah* sebagai suatu *mas}lahah* yang membicarakan substansi kehidupan manusia dan pencapaian apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya dalam pengertian yang mutlak.

---

[42] Abdul wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Us{ul Fiqh,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet 8, 2002), 125

[43] *Ibid., 126*

[44] Anom Basori, *Analisis Mas{lahah Mursalah Terhadap Dumping (Studi Kasus Perdagangan TV oleh Sony Carp Terhadap Amerika Serikat),* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010), 25-30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan utama sayar'i adalah kemaslahatan umatnya oleh karena itu asy-Syatibi dalam bukunya "muwafaqat" menjelaskan bahwa unsur lain dalam pengertian *mas{lahah* adalah melindungi kepentingan-kepentingan. Asy-Syatibi membagi *mas{lahah* menjadi tiga tingkatan, antara lain:

1. *Dharuriyah* (kepentingan primer) adalah yang terpenting, karena sangat fundamental, manfaat yang sangat mendasar dan utama diperlukan untuk kelangsungan hidup setiap insan, yang apabila ditinggalkan akan menjadi gangguan yang sangat membahayakan.

   Ada lima hal yang paling utama dan mendasar yang masuk dalam ini, yang kepentingannya harus selalu dijaga atau dilindungi:

   a. Melindungi Agama (*al-Din*) untuk persoalan ad-Din berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim dan muslimah, membela Islam dari ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan-serangan orang-orang yang beriman kepada agama lain.

   b. Melindungi nyawa (*al-Nafs)*. Di dalam agama Islam nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga yang harus dijga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunug orang lain atau dirinya sendiri. Terjemahan dari surat *al-Isra'* 17:33, berbunyi:"*dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan satu (alasan) yang benar….*"

   c. Melindungi Akal (al-'Aql). Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal, oleh karena itu kita wajib menjaga dan melindunginya. Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyarankan kita untuk menuntut ilmu sampai keujung dunia manapun dan melarang kita untuk merusak akal sehat kita, seperti meminum alkohol.

d. Melindungi keluarga/garis keturunan (*al-'Ird)*. Menjaga keturunan dengan menikah secara agama dan Negara. Punya anak diluar nikah, misalnya akan berdampak pada warisan dan kekacauan dalam keluarga dengan tidak jelasnya status anak tersebut.

e. Melindungi Harta *(al-Mal).* Harta adalah hal yang sangat penting dan berharga, namun Islam, melarang kita untuk mendapatkan harta kita dengan cara ilegal, dengan mengambil harta orang lain dengan cara mencuri atau korupsi.

Kelima hal yang terpenting diatas didapat dari syariah eksensi dari pada existensi manusia. Oleh karena itu semua golongan sosial sudah selayaknya melindunginya, karena jika tidak, kehidupan manusia di dunia akan menjadi rusak, kacau, miskin dan menderita baik dunia maupun akhiratnya.

2. *Hajjiyah* (kepentingan sekunder) suatu pelengkap dari lima dasar kebutuhan hidup di atas, yang bertujuan untuk memfasilitasi praktek dan penerapannya. Contohnya di dalam transaksi ekonomi syariah adalah diizinkannya transaksi jual beli (*bai)* , sewa menyewa (*Ijarah),* bagi hasil *(mud{arabah),* dan transaksi syariah lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3 *Tahsiniyyah* (kepentingan Pelengkap) untuk memperindah kepentingan dari kebutuhan hidup (*d}oruriyah)* dan pelengkapnya (*hajjiyat*) yang bila diabaikan tidak mengganggu kehidupan kita, hanya mungkin agak kurang menyenangkan sedikit. Dalam transaksi ekonomi syariah contohnya larangan untuk menjual sesuatu yang tidak mempunyai nilai ekonomi dan membuat *public property* , seperti jembatan, danau.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KETENTUAN PEMBERIAN UPAH DI UD SEMBER MAKMUR DESA RANDUSONGO KECAMATAN GERIH KABUPATEN NGAWI

A. Sekilas Tentang Desa Randusongo

1. Setting Geografis dan Demografis

Lokasi Desa Randusongo berjarak ± 13 Km dari Ibukota Kabupaten Ngawi. Sedangkan jarak dari pusat pemerintahan kecamatan Gerih ± 2 Km. Desa Randusongo ini merupakan jalan alternatif yang menghubungkan kabupaten Ngawi dengan kabupaten Magetan.

Luas wilayah Desa Randusongo sendiri ± 195, 185 Ha, yang terbagi menjadi 2 wilayah yang biasa disebut dengan Dusun, yaitu: Dusun Randusongo dan Dusun Ngrandu. Dusun Randusongo terdiri dari 7 RT, yaitu dari RT 01 sampai 07, sedangkan Dusun Ngrandu terdiri dari 07 RT juga, yakni RT 08 sampai RT 14.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Balai Desa Randusongo Kabupaten Ngawi, jumlah penduduk pada akhir bulan Juni 2010 seluruhnya berjumlah 3. 833 jiwa, yang terdiri dari jumlah laki-laki sebanyak 1. 902 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 1.931 jiwa. Dari sekian jumlah penduduk tersebut tercakup dalam 1. 134 kepala keluarga. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Golongan Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	0-5 Tahun	188	220	408
2	6 Tahun-16 Tahun	296	339	635
3	17 Tahun-25 Tahun	442	454	896
4	26 Tahun-55 Tahun	696	630	1.326
5	56 Tahun ke atas	280	288	568
	Jumlah	1.902	1.931	3.833

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa jumlah penduduk wanita lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Begitu juga jika dilihat dari segi komposisi umur, maka akan nampak bahwa jumlah penduduk yang berusia produktif, menempati urutan yang pertama. Produktif dalam artian, sebagian besar dari mereka adalah sebagai sumber tenaga kerja.

2. Setting Ekonomi

Masyarakat Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi, pada dasarnya terdiri dari kaum petani. Hal ini disebabkan karena kondisi lingkungan Desa Randusongo itu sendiri yang terletak diwilayah tanah yang subur mendukung masyarakatnya untuk bekerja sebagai petani. Adapun klasifikasi pekerjaan penduduk di Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi adalah:

- Petani

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Buruh Tani
- Pegawai Negri
- Pemilik UD
- Buruh UD

Perekonomian masyarakat Desa Randusongo tidak lepas dari pengaruh berkembangan ekonomi beberapa dekade sebelumnya, pertambahan penduduk dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditempuh oleh pemerintah selama ini. Semuanya ini setidak-tidaknya akan memberikan pengaruh pada bentuk variasi dan bentuk kehidupan masyarakat dan tingkat perekonomian yang tentunya berbeda-beda.

Pada masyarakat Randusongo bisa dikatakan sebagai masyarakat ekonomi sedang. Para penduduknya masih mengandalkan perekonomian pada bidang pertanian, yaitu sebagai buruh tani, petani dan sebagai pekerja kuli atau buruh.

Para penduduk Desa Randusongo Juga masih banyak yang menggunakan peralatan sehari-hari yang sederhana, salah satunya adalah para penduduk masih memilih mengunakan kompor yang terbuat dari tanah liat atau yang biasa disebut *pawon* oleh penduduk setempat. Mereka juga memenfaatkan sekam atau *berambut* untuk digunakan sebagai bahan bakar selain mengunakan kayu untuk menggantikan minyak tanah ataupun gas.

3. Setting Pendidikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari jumlah penduduk 3. 833 jiwa terdapat 381 jiwa usia yang belum sekolah, sedangkan penduduk usia 7 sampai 15 tahun berjumlah 585 jiwa. Pada masyarakat Desa Randusongo kebanyakan adalah lulusan Sekolah Dasar (SD) saja.

Lembaga pendidikan yang ada di Desa Randusongo terdiri dari:

- Taman kanak-kanak : 2 lembaga
- Sekolah Dasar : 2 lembaga
- SLTP : 1 lembaga
- SLTA : 1 lembaga
- Lembaga Pendidikan Keagamaan: 1 lembaga TPQ

Desa Randusongo terdapat Satu Ulama atau sesepuh yang menjadi panutan oleh penduduk Desa Randusongo. Karena ulama ini dianggap mempunyai pendidikan agama yang paling tinggi dibanding yang lainya. Mbah Malik memiliki latar pendidikan pesantren, 9 tahun belajar di pondok Tambak Beras Jombang. Karena hal inilah beliau dianggap sebagai sesepuh Desa Randusongo.

4. Setting Keagamaan

Dalam masalah keagamaan , masyatakat Desa Randusongo memeluk agama Islam. Dari jumlah penduduk yang sebanyak 3. 833 jiwa, yang beragama Kristen berjumlah 6 jiwa yang merupakan pendatang atau bukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penduduk asli Desa Randusongo dan sisa keseluruhannya adalah beragama Islam.

Dalam kegiatan keagamaan yang ada di Desa Randusongo antara lain: jama'ah tahlil yang dilaksanakan bergiliran di masjid-masjid Desa Randusongo. Kegiatan tahlil tersebut dilakukan 1 bulan sekali yaitu pada malam Jum'at legi. Kemudian kegiatan kegiatan *diba>'* yang dilaksanakan 1 minggu sekali yaitu untuk laki-laki pada malam jum'at, sedangkan untuk perempuan pada malam minggu.

B. Sejarah Singkat Berdirinya UD Sumber Makmur[1]

Usaha UD Sumber Makmur adalah sebuah usaha penggilingan padi yang bergerak dalam bidang industri pertanian dalam pengolahan padi yaitu, mengolah padi dari gabah menjadi beras. Usaha ini didirikan pada tanggal 01 Januari 1989. Pemilik atau pendirinya yaitu H. Marwah Abdul Ghoni. Pada awal berdirinya ini H. Marwah Abdul Ghoni hanya memiliki 4 orang karyawan dan penggilingan padi ini hanaya beroperasi untuk melayani para masyarakat sekitar yang ingin membutuhkan jasa penggilingan padi. UD Sumber Makmur ini adalah UD yang bergerak dalam bidang penggilingan padi yang pertama kali berdiri di Desa Randusongo.

Karena kurangnya pengelolaan dan karena semakin tingginya biaya yang harus dikeluarkan dalam proses paroduksi beras, dimana hal ini membawa

[1] Samuri, Wawancara, Ngawi, 17 Mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengaruh pada membengkaknya biaya operasional yang harus dikeluarkan, pada gilirannya membawa dampak berkurangnya keuntungan yang didapatkan. Salah satu yang mempengaruhi terjadinya hal ini adalah naiknya bahan bakar utama penggerak mesin-mesin penggilingan padi. Karena sebab inilah UD Sumber Makmur milik H. Marwah Abdul Ghoni mengalami kepailitan sekitar Tahun 1997.

Karena keinginan para pekerja untuk mendirikan lagi usaha UD Sumber Makmur tersebut, para pekerja berinisiatif mendirikannya lagi dengan jalan patungan. Besarnya modal yang harus diinvestasikan dalam mendirikan UD Sumber Makmur kembali mereka siasati dengan mengajak para warga di sekitar untuk ikut serta menanamkan modal dalam mendirikan usaha tersebut, hingga akhirnya terkumpul sebanyak 10 orang yang bersedia menamamkan modalnya dalam mendirikan usaha ini, termasuk para pekerja yang bekerja di UD Sumber Makmur.

Setelah modal terkumpul para pekerja dan para warga yang ikut menanamkan modalnya membeli UD Sumber Makmur milik H. Marwah Abdul Ghoni pada Tahun 1997.

Pada tahun 1997 itulah UD Sumber Makmur berpindah kepemilikan. Tetapi dalam perjalan selanjutnya usaha ini juga tidak berlangsung lama. Terdapat 6 orang yang akhirnya memutuskan untuk keluar dari UD Sumber Makmur dan menarik juga modal yang telah mereka tanamkan. Hal ini dikarenakan ketidak jelasan pembagian laba usaha dan ketidak jelasan pembagian pekerjaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena sebab itulah UD Sumber Makmur tergoyahkan lagi kekokohannya. Pada tahun 1999 salah satu pekerjanya yang bernama H. Samuri membeli UD tersebut dari teman-temannya untuk dijadikan usaha pribadi dengan tetap menggunakan nama UD Sumber Makmur.

Di tangan H. Samuri inilah UD Sumber Makmur berkembang pesat. Usaha ini tidak hanya melayani masyarakat sekitar tetapi juga karena keahlian yang dimiliki oleh H. Samuri pada Tahun 2000 Beliau bisa bekerja sama dengan Bulog. Dan semua itu berjalan pada sampai saat ini.

UD Sumber Makmur ini juga mempunyai kepengurusan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan terkesan sederhana. Adapun pembagian tugas kepengurusan atau lainnya itu juga dilakukan secara lisan. Kebanyakan pengurus inti atau pemegang jabatan di UD Sumber Makmur adalah berasal dari keluarganya sendiri.

C. Struktur Organisasi

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa UD Sumber Makmur adalah usaha penggilingan padi yang terletak di sebuah Desa kecil dan sederhana. Pemilik UD Sumber Makmur adalah sekaligus pengurus dari usaha ini.

Berdasarkan data yang didapat dari UD Sumber Makmur pada tanggal 19 Mei 2010, beserta Job description masing- masing unsur adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan[2]

[2] Samuri, *Wawancara*, Ngawi, 17 Mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bertanggung jawab atas keberlangsungan usaha,

b. Membina adanya suasana hubungan kerja yang harmonis diantara pemilik dan karyawan yan lainnya, memimpin, mengkoordinir, mengawasi pelaksanaan karyawaan dan buruh lainnya.

2. Sekretaris [3]

a. Bertugas menangani segala macam bentuk surat menyurat yang tentunya merupakan hal penting bagi usaha UD Sumber Makmur,

b. Menyelenggarakan dan memelihara semua arsip,

c. Bersama dengan pengawas melaksanakan kegiatan keseharian usaha,

3. Bendahara[4]

a. Bertanggung jawab mengenai masalah keuangan perusahaan,

b. Merencanakan anggaran pendapatan dan belanja,

c. Memelihara semua harta kekayaan UD Sumber Makmur,

d. Bersama dengan ketua mengesahkan bukti pengeluaran dan pemasukan,

e. Bertanggung jawab kepada ketua mengenai bidang keuangan dan administrasi serta semua kekayaan UD Sumber Makmur.

4. Struktur Organisasai

Struktur organisasi UD Sumber Makmur:

[3] Arie Samsul Bahri, *Wawancara*, 17 Mei 2011
[4] Fahimalia Ekawati, *Wawancara*, 17 Mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

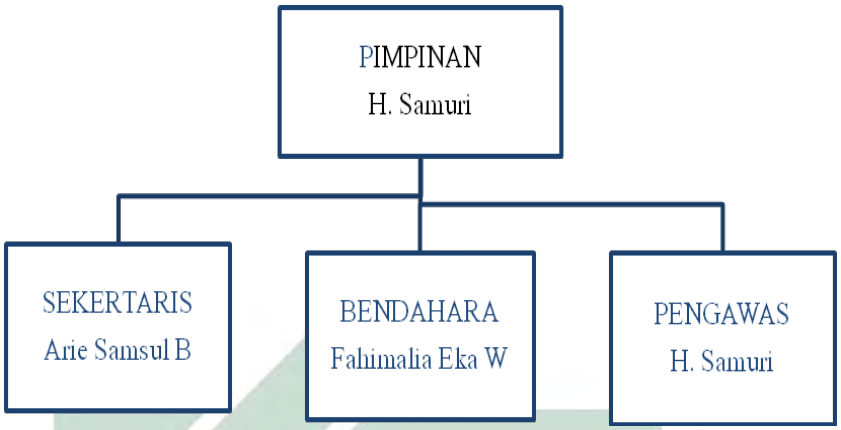

Adapun nama-nama pekerja di UD Sumber Makmur adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Pendidikan	Jabatan
1	Arie Samsul Bahri	S1	Sekretaris
2	Fahimalia Ekawati	S1	Bendahara
3	Gotok	SD	Kuli Angkut
4	Triono	SD	Kuli Angkut
5	Roi	SD	Kuli Angkut
6	Tamijo	SD	Kuli Angkut
7	Paimin	SD	Kuli Angkut
8	Senen	SD	Tenaga Penggiling
9	Hadi	SD	Tenaga Penggiling
10	Sarijo	SD	Tenaga Penggiling
11	Mujib	SD	Tenaga Penggiling
12	Ahmad dawaki	SD	Tenaga Penggiling
13	Parlan	SD	Penjemur
14	Tamin	SD	Penjemur
15	Komari	SD	Penjemur
16	Asngari	SD	Penjemur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

17	Paeran	SD	Penjemur
18	Mukiyar	SD	Penjemur

D. Proses Perjanjian Kerja dan akad Tentang Pengupahan di UD Sumber Makmur

1. Sistem Rekrutmen Pegawai

Untuk perekrutan pegawai di UD Sumber Makmur tidak jauh berbeda dengan UD-UD lain. Pemilik UD Sumber Makmur akan memberikan informasi kepada penduduk sekitar apabila ada lowongan pekerjaan atau UD Sumber Makmur membutuhkan pegawai baru.

Persyaratan yang diajukan UD Sumber Makmur tidak begitu sulit, mereka hanya menomor satukan kepada besarnya tenaga atau kekuatan fisik bagi pegawai yang akan diterima. Khusus pegawai dibagian sekretaris dan bendahara UD Sumber Makmur mematok latar pendidikan minimal lulusan SMA.

2. Sistem *Akad*

Sistem akad atau perjanjian di UD Sumber Makmur tidak ada hitam diatas putih atau tidak tertulis. Sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Pemilik UD Sumber Makmur hanya menyebutkan dengan lisan, menyebutkan jenis pekerjaannya, waktu bekerja, waktu penerimaan upah yakni setelah para pekerja menyelesaikan pekerjaanya atau sebelum para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerja pulang. Menyebutkan jumlah besarnya upah yakni yang disesuaikan dengan klasifikasi pekerjaan. Para penjemur padi dan pegawai penggilingan akan mendapatkan upah sebesar RP. 20.000 perharinya, sedangkan kuli angkut akan mendapatkan upah sebesar RP. 22.000 perharinya karena pekerjaannya lebih berat. Untuk pegawai UD Sumber Makmur yang bekerja sebagai sekretaris dan bendahara mereka akan mendapatkan upah sebesar RP 600.000 yang akan diterima disetiap akhir bulan.

3. Sistem Kerja

a. Pekerja Penjemur Padi

Penjemur padi akan menjemur padi-padi milik UD Sumber Makmur sebanyak 1 Ton dalam seharinya. Mereka memulai pekerjaannya dari pagi hari sampai padi-padi mereka kering atau sekitar jam 16.00 Wib para penjemur bisa meninggalkan UD Sumber Makmur.[5]

b. Pekerja pengangkut atau kuli angkut padi

Kuli angkut bekerja untuk mengambil padi-padi di tempat pembelian, biasanya kuli angkut ini mengambil padi-padinya dari penduduk sekitar Desa Randusongo ataupun luar Desa yang padinya telah dibeli oleh UD Sumber Makmur. Setelah sampai di UD Sumber Makmur kuli angkut mengambil padi-padi yang ada di dalam Truk dan mengangkutnya untuk dibawa ke dalam gudang.[6]

---

[5] Gotok, *Wawancara*, Ngawi 19 Mei 2011
[6] Triono, *Wawancara*, Ngawi, 19 mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pekerja Penggiling Padi

Pekerja penggiling padi hanya bekerja mengiling padi-padi yang sudah kering yang ada di dalam gudang untuk dijadikan beras dan mengepaknya ke dalam karung-karung beras dan siap untuk dikirim ke Bulog.[7]

d. Sekretaris

Sekretaris menyiapkan surat kontrak yang akan digunakan pada setiap kontrak dengan Bulog.

e. Bendahara

Memberikan gaji pada saat para pekerja meninggalkan UD Sumber Mamur sesuai dengan hasil kerja yang bisa diselesaikan oleh setiap pekerja penjemur padi. Dan mengurusi keuangan hasil dari penjualan ke Bulog jika pada saat mengadakan kontrak kepada Bulog.

E. Proses Perjanjian Kerja Dan Akad Penjemur Padi di UD Sumber Makmur

Dalam waktu perjanjian antara pemilik UD Sumber Makmur dengan pekerja penjemur padi tidak ada hitam diatas putih atau tidak tertulis. Sehingga tidak memeiliki kekuatan hukum. Pemilik UD Sumber Makmur hanya menyebutkan dengan lisan, menyebutkan jenis pekerjaannya yaitu menjadi penjemur padi, penjemur padi diharuskan bekerja mulai dari jam 07.00 pagi sampai jam 16.00 sore. Penjemur padi diharuskan menjemur padi sebanyak 1 Ton

[7] Asngari, Wawancara, Ngawi 19 Mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk setiap harinya dan sampai kering. Penjemur padi akan mendapatkan upah sebesar RP 20.000 perharinya untuk 1 Ton beras dan akan dibayarkan setelah penjemur padi menyelesaikan pekerjaannya.

Dalam melakukan transaksi, pemilik juga menyebutkan perihal diberikannya kompensasi yaitu pemberian upah dari hasil penjualan bekatul pada saat cuaca tidak menentu untuk mengganti upah yang tidak dibayar pada saat penjemur padi tidak bisa mengeringkan padi-padinya di musim kemarau.

Selain berkewajiban menjemur padi, para penjemur padi diberi tugas untuk melayani penjualan *bekatul* yang hasil dari penjualannya akan dibagi dua dengan pemilik UD Sumber Makmur. Semua itu telah disepakati pada waktu awal akad.

F. Sistem Kerja Penjemur Padi

Sistem kerja penjemur padi di UD Sumber Makmur Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi tidak jauh berbeda denagan UD-UD di daerah lain yang ada di Desa tersebut dan diluar Desa Randusongo.

1. Menjemur Padi
   a. Pada Saat Musim Kemarau

      Menjemur disini dalam artian menjemur padi yang telah ada di gudang penyimpanan padi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama proses penjemuran padi para pemjemur akan menghilangkan daun-daun padi kering yang ikut tercampur dalam padi.

Tahap kedua para penjemur padi akan membalik-balikkan padi itu dengan cara dijadikan beberapa timbunan agar padi yang berada dibawah bisa ikut kering. Setelah 10 menit padi-padi yang dijadikan beberapa timbunan, padi itu akan dikembalikan seperti semula dengan cara diorak-arik. Kegiatan ini berlangsung selama 10-15 menit sekali dan sampai padi itu benar-benar kering secara menyeluruh.

Setelah proses penjemuran selesai karena padi sudah dianggap kering, para penjemur padi akan mengambil padi-padi yang sudah kering kemudian memasukkannya kedalam karung-karung yang tadi telah digunakan, dan dimasukkan kembali kedalam gudang penyimpanan padi.

b. Saat Musim Penghujan

Tidak berbeda jauh dengan pada saat musim kemarau, pada musim penghujan para penjemur padi akan mengeluarkan padi-padinya apabila sinar matahari sudah dianggap panas. Pada musim penghujan ini para penjemur padi harus ekstra lebih keras untuk mengeringkan padi-padinya. Pada musim kemarau untuk mengumpulkan padi-padi menjadi beberapa bagian dilakukan 10 menit sekali, namun pada saat musim kemarau 5 menit sekali hal itu dilakukan, agar padi-padi cepat kering.

Tidak jarang pada saat musim penghujan para penjemur padi tidak bisa mengeringkan padi-padinya, sehingga mereka tidak bisa memasukkan padi-padi kedalam karung. Biasanya padi yang tidak kering

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan dijadikan satu ditengah-tengah *latar* atau tempat penjemuran kemudian ditutup dengan *terpal* untuk menghindari terkena air hujan. Untuk keesokan harinya padi-padi itu diratakan kembali di tempat penjemuran.

2. Menjual *bekatul*

Selain menjemur padi, para pekerja penjemur padi diberi kewajiban untuk melayani penjualan bekatul yang apabila ada orang yang membeli. Pekerja penjemur padi juga diberi tugas dari mulai mengumpulakan sampai menimbang beketul-bekatul hasil dari pengolahan padi menjadi beras.

G. Waktu Bekerja

1. Musim Kemarau

Waktu kerja Penjemur padi biasanya dimulai dari pagi hari sekitar pukul 07.00. penjemur memulai aktifitas dengan menyapu tempat yang akan digunakan untuk menjemur (latar). Setelah dianggap sinar matahari mulai panas para penjemur padi mulai mengeluarka padi-padi yang ada di dalam karung satu persatu. Penjemur padi akan pulang setelah jam 16.00 Wib.

2. Musim Penghujan

Pada saat musim penghujan para penjemur padi tetap memulai aktifitas jam 07.00 pagi. Namun untuk waktu pulang, pada saat musim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghujan tidak teratur. Kebanyakan para penjemur padi pulang lebih dari jam 16.00 sore untuk mengeringkan padi-padinya.

H. Ketentuan Pemberian Upah Penjemur Padi

1. Musim Kemarau

   Para penjemur padi akan mendapatkan upahnya sebesar 20.000 setelah para penjemur padi dapat mengeringkan padi-padi sebanyak 1 Ton. Pada saat musim kemarau para penjemur padi akan mendapatkan upahnya setelah mereka menyelesaikan pekerjaanya yaitu bisa mengeringkan padi-padinya.

2. Musim Penghujan

   Berbeda jauh pada saat musim kemarau, pada saat musim penghujan para penjemur padi akan mendapatkan upahnya sebesar Rp. 20.000 apabila penjemur padi berhasil mengeringkan padi-padinya yang sebanyak 1 Ton. Tetapi, apabila para penjemur padi tidak bisa mengeringkan padi sebanyak 1 Ton dalam seharinya, para penjemur padi tidak akan mendapatkan upah apa-apa dari hasil menjemur padi.

I. Pendapatan Penjemur Padi yang di Peroleh Selama Bekerja

Pendapatan penjemur padi atas kerja yang telah dilakukannya ada beberapa cara:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Penjemur padi mendapatkan upah dari hasil menjemur padi dalam satu harinya apabila mereka berhasil mengeringkan 1 Ton padi yang dijemurnya. Mereka akan mendapatkan upah sebesar Rp 20.000 di akhir masa kerjanya atau pada saat mereka akan meninggalkan UD Sumber Makmur.
b. Selain mendapatkan upah dari menjemur padi, para penjemur padi mendapatkan hasil dari penjualan *bekatul* yang hasilnya akan dibagi dua dengan pemilik. Namun tidak setiap hari para penjemur padi bisa mendapat upah dari penjualan bekatul ini, karena pembeli juga tidak setiap hari datang untuk membeli bekatul.
c. Penjemur padi juga mendapatkan penghasilan dari *berambut* atau sekam padi yang mereka bawa pulang dan mereka jual. Berambut di UD Sumber Makmur memang di bebaskan bagi siapa saja yang mau mengambilnya dan pemilik UD Sumber Makmur tidak meminta bagian.

Berambut atau sekam ini biasanya dimanfaatkan untuk bahan bakar pengganti kayu bakar, minyak atau ataupun gas yang digunakan penduduk Desa Randusongo dan sekitrnya apabila memasak di kompor yang terbuat dari tanah liat atau *pawon*. *Sekam* juga digunakan untuk pencampuran tanah atau pupuk untuk menanam tanaman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN UPAH PENJEMUR PADI DI UD SUMBER MAKMUR DESA RANDUSONGO KECAMATAN GERIH KABUPATEN NGAWI

Beberapa karakteristik hukum Islam selain elastis dan fleksibel adalah bersifat dinamis. Hukum Islam terus hidup dan harus terus bergerak dalam berkembangannya yang terus menerus sejalan dengan hal itu, eksplorasi permasalahan umat juga semakin banyak dan penuh dengan warna serta corak yang sama sekali baru. Berbagai kejadian dan peristiwa dalam masyarakat terus berkembang seakan-akan tidak ada habisnya, terutama dalam bidang pemberian upah atau pengupahan.

A. Analisis Perjanjian atau Akad Penjemur Padi UD Sumber Makmur

Di dalam bab III telah dijelaskan bahwa akad penjemur padi di UD Sumber Makmur hanya dilakukan dengan lisan yang artinya akad itu tidak memiliki kekuatan hukum. Pemilik menyebutkan dan menjelaskan tentang jenis pekerjaannya yaitu menjemur padi, waktu bekerja yang dimulai dari jam 07.00 pagi sampai dengan jam 16.00, besarnya upah yang akan diterima oleh penjemur padi yakni Rp. 20.000 untuk 1 T0n padi. Penjemur padi juga mendapatkan kewajiban untuk melayani penjualan *bekatul* dan hasil penjualannya dibagi dua dengan pemilik UD.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam konsep *Ujrah* sendiri telah dijelaskan bahwa Islam telah mensyariatkan adanya ikatan perjanjian kerja dan di dalam perjanjian kerja tersebut harus memiliki rukun-rukunnya.

1. ‘A<qid (orang yang berakad),
2. S{igat

   Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sigat* akad (*s}igatul-‘aqd)*, terdiri atas jiab dan kabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan kabul dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam semata.
3. *Ujrah* atau upah

   Menyangkut penentuan upah kerja, syari’at Islam tidak memeberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan al-Qur’an maupun sunnah Rasul. Secara umum dalam ketentuan al-Qur’an yang ada kaitannya dengan upah kerja ini dapat dijumpai dalam surat al-Nahl ayat 90.

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ
ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

“*sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”*. (Q. S An Nahl: 90).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Adanya kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad. Firman Allah dalam surat An Nisa>’ 29

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: …”*wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu…*” (Q. S. An Nisa>’:99).[1]

Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja dan akad yang dilakukan kepada penjemur padi tidak menyalahi dalam hukum Islam.

B. Analisis Pemberian Upah Penjemur Padi di UD Sumber Makmur berdasarkan Tinjauan Maslahat

Seperti dijelaskan pada bab III tentang ketentuan pemberian upah dan besarnya upah di UD Sumber Makmur yang akan di bayarkan kepada penjemur padi pada saat musim kemarau akan mendapatkan upahnya yakni Rp 20.000 perharinya jika para penjemur padi bisa mengeringkan 1 Ton padi. Para penjemur padi juga mendapatkan upah dari hasil penjualan *bekatul* dan sekam yang hasil

[1] Depag RI, *al-Qur’a>n dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1990), 109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjualannya dibagi dua dengan pemilik.hal ini telah sesuai dengan salah satu hadis Nabi yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Buyu' No. 2434.

حَدَّثَنَا اْلعَبَّاسُ بْنُ اْلوَلَيْدِ الدِّ مَشْقِيْ حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ سَعِيْدِ بْن عَطِيَّةَ السَلَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنُ بْنُ زَيْدِبْنِ اَسْلَمَعَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُوْل اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطُوْا اْلاَجِيْرَ أَجَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقَهُ (اخرجه ابن ماج

> *" Al-Abbas ibn al-Walid al-Dimasyqiy telah memberitakan kepada kami, (katanya) Wahb ibn Sa'id ibn 'Athiyyah al-Salamiy telah memberitakan kepada kami, (katanya) 'Abdu Arahman Ibn Zaid ibn Salim telah memberitakan kepada kami, (berita itu berasal) dari ayahnya, dari 'Abdillah ibn 'Umar dia berkata: Rasulullah Saw. Telah berkata: "Berikan kepada buruh ongkosnya sebelum kering keringatnya". (H. R. Ibnu Majah).*

Namun, pada saat musim penghujan tiba jika para penjemur tidak bisa mengeringkan padi-padinya sebanyak I Ton, maka para penjemur padi tidak akan mendapatkan upah dari menjemur padi yang telah dilakukannya. Namun para penjemur padi mempuyai kompensasi dengan mendapatkan upah dari hasil penjualan *bekatul* yang mana hak untuk menjual bekatul itu tidak dimiliki oleh orang lain.

Berdasarkan *istiqra'* (Penelitian Empiris) dan nash-nash al-Qur'an maupun hadis, diketahui bahwa hukum Syariat Islam mencakup diantaranya pertimbangan memaslahatan manusia.

Mas{lahat yang dapat diterima ialah maslahat-maslahat yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar:

1. Keselamatan keyakinan agama,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Keselamatan jiwa
3. Keselamatan akal
4. Keselamatan keluarga dan keturunan
5. Keselmatan harta benda[2]

Kelima jaminan dasar itu merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera.

Ukuran yang menjadi tolak ukur persyaratan kemaslahatan terbagi menjadi empat bagian yaitu:

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqosgid al-Syari'ah*, semangan ajaran, dalil-dalil kuli dan dalil Qoth'I, baik wujud maupun dalalahnya.
2. Kemaslahatan itu harus menyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak merugikan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan kemudorotan.
3. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
4. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.

Dalam besarnya upah sendiri dalam Islam menjelaskan bahwa terdapat kemungkinan perbedaan baik itu dikarenakan beberapa sebab, perbedaan jenis pekerjaan, perbedaan kemampuan, hasil pekerjaan dan keadilan ini dijelaskan dalam al-Qur'an surat al zukhruf ayat 32

[2] Muhammad Abu Zahrah,*Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 425

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ
خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: "…*Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rumah Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan..*"(Q. S. az- Zukhruf: 32).[3]

Pemberian upah dalam Islam juga harus menerapkan asas keadilan. Adil disini dipandang dari segi proporsinalitasnya yakni tidak merugikan kedua belah pihak.

Realita yang ada dimasyarakat menjelaskan bahwa pemberian upah penjemur padi di UD Sumber Makmur telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat sehingga kalau ditinjau dari kaidah hukum Islam yang menyebutkan bahwa adat kebiasaan yang berlaku dalam pemberian upah kerja dapat menjadi pedoman masing-masing pihak yang berkepentingan.

Adat kebiasaan suatu tempat berlaku bahwa dalam perjanjian tertentu upah dibayar lebih dahulu maka adat kebiasaan yang berlaku itu dipandang sebagai syarat yang diadakan pada waktu perjanjian dilaksanakan. Demikian pula sebaliknya ketentuan tersebut berlaku juga bagi perjanjian kerja.

Mengenai kaidah tentang adat istiadat yang bisa dijadikan hukum yang berlaku di masyarakat,

[3] Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1990), 706

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

العادة محكمة

Artinya: *"Tradisi yang ada dimasyarakat itu dapat dijadikan hukum"*.[4]

Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa ketentuan pemberian upah yang diberikan kepada penjemur padi di UD Sumber Makmur diperbolehkan oleh Islam. Dan dalam praktek pembayaran upah terhadap penjemur padi dimana upah dibayarkan setiap kali penjemur padi bisa mengeringkan 1 Ton padi dalam seharinya, namun apabila tidak bisa mengeringkannya para penjemur padi masih bisa mendapatkan upah dari hasil penjualan *bekatul* yang telah dibagi dua dengan pemilik dimana hak tersebut tidak dimiliki oleh pekerja yang lain. Karena kompensasi yang berupa hak untuk memperoleh upah penjualan bekatul inilah menjadi maslahah bagi para penjemur padi. Karena dengan upah tersebut para penjemur padi masih bisa melangsungkan kehidupannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Dari keterangan tersebut jika ditinjau dari kedaan di atas maka analisis menurut hukum Islam adalah tidak ada yang menyalahi, dikarenakan di dalam praktek antara keduanya telah sepakat menerima ketentuan bersama dan tidak merugikan kedua belah pihak.

[4] Mukhiyar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1983), 517

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu:

1. Ketentuan pemberian upah penjemur padi yang didasarkan atas keadaan cuaca di UD Sumber Makmur Desa Randosongo Kecamatan Gerih sudah sejak lama dimana upah yang dibayarkan kepada penjemur padi diberikan apabila penjemur padi bisa mengeringkan padi-padi yang mereka jemur.
2. Dalam tinjaun hukum Islam pemberian upah penjemur padi di UD Sumber Makmur telah memenuhi syarat sahnya *ujrah*, karena adanya kesepakatan kedua belah pihak. Dan hukum Islam menyikapi pemberian upah penjemur padi di UD Sumber Makmur diperbolehkan, karena dengan menerima kompensasi berupa hak untuk mendapatkan upah dari hasil penjualan bekatul para penjemur padi bisa menyambung hidup diri dan keluarganya serta selama kegiatan itu tidak untuk merugikan kedua belah pihak, baik itu penjemur padi atau pemilik UD Sumber Makmur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Oleh karena keterbatasan waktu penelitian, kurangnya ilmu pengetahuan yang ada pada diri penulis dan untuk menambah informasi, maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang belum terungkap dalam skripsi ini.
2. Diharapkan pada pemilik UD Sumber Makmur yang beraga Islam lebih meningkatkan pengetahuan tentang konsep ketentuan pemberian upah menurut hukum Islam, sehingga praktek pemberian upah yang dilakukan menjadi lebih sempuran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Us{ul Fiqih,* (Jakarta: Pustaka Amani, Cet 1, 2003

--------, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Us{ul Fiqh,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet 8, 2002

Ahmad Ashar Basyir, *Asas-Asas hukum Muamalat,* Yogyakarta: UII Press, 2000

--------, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam,* Yogyakarta: BPFE, 1987

Djumialdji Fx, *Perjanjian Kerja,* Jakarta: Bumi Aksara, 1994

Harun Nasution dan Bahtiar Effendy, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam,* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987

Helmi Karim, *Fiqih Muamalah,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet II, 1997

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008

Ibnu Mas'ud dan Zainal abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'I,* Bandung: Pustaka Setia, 2007

Ibnu Rusyd, *Bidayatul 'I-Mujtahid,* Terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, *Terjemah Bidayatul "I-Mujtahid,* Semarang: Asy-Syifa', 1990

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal,* Jakarta: Bumi aksara, 1995

M Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia,* Bogor: Galia Indonesia, 2007

M. A. Manan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam,* Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, 117

Miftahul Arifin, *Us{hul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan hukum Islam,* Surabaya: Citra Media, 1997

Moh. Saifullah Al aziz S, *Fiqih Islam Lengkap,* (Surabaya: Terang Surabaya, 2005), 429

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Vol. 7,* Ciputat: Lentera hati, 2000

--------, *Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Vol. 12,* Ciputat: Lentera hati, 2000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000

Muhammad Abu Zahrah,*Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008

Mukhiyar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1983

M Yatimin abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, Jakarta: Amzah, 2006

Rachmat Sfafei, *fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia. Cet. II. 2004

--------, *Ilmu Us{hul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, cet 1, 1999

Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam,* Jakarta : Sinar Garfika , 2000

Taqyudidin an-Nabhani,*al- niza>m al-Iqtisa>di Fi al-Islam,* Terj. M. Magfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif,* Surabaya: Risalah Gusti, Cet. II, 1996

Wahbah Z>{uhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqih Islam, Jakarta: Gema Insani, Cet. I, 2011

Depag RI, *al – Qur'an Dan Terjmahnya*, Surabaya : Mahkota, 1990

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1997

Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, Cetakan III, Januari 2011

Ana Annisa'atun, *Analisis Konsep Ujrah Terhadap Ketentuan Upah Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Penerapannya Bagi Seles Promotion Gril (SPG),* Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2010

Anom Basori, *Analisis Mas{lahah Mursalah Terhadap Dumping (Studi Kasus Perdagangan TV oleh Sony Carp Terhadap Amerika Serikat)*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010

Nurma Hanik, *Persepsi Pemahat Patung Terhadap Upah Mematung di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto*, Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2010

M. Aly Fahmi Fiemansyah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Pandego Dengan Sistem Persen Di Tanjungwidoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik*, Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2010

Wafirotul Aslamiyah, *Pemikiran Ashar Bashir Tentang Al-Ijarah (perjanjian Kerja) Dan Al-Ujrah(Upah Kerja)Dalam Prespektif Hukum Islam*, Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Warnik, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Buruh Tani Pengetam Padi Dengan Sistem Borongan*, Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 1998

Ardi Winata, Hendro Wibowo, *Ujrah Dalam Pandangan Islam*, dalam http://hndwibowo.blogspot.com/2008/06/ujrah-dalam-pandangan-islam.html (Minggu, 15 Juni 2008)

CD Hadis, *Kutub al-Sittah*, Sunan Ibnu Majah, no. 2433

CD Hadis, *Kutub al-Sittah*, Sunan Ibnu Majah, no. 2434

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id